

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK
NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA GORONTALO**

Abdur Rahman Adi Saputera

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo
Jl. Gelatik No 1, Kel. Heledulaa, Kota Timur, Gorontalo
E-Mail: adisaputrabd@gmail.com

Yusuf Sadu

Sekolah Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
Jl. Gelatik No 1, Kel. Heledulaa, Kota Timur, Gorontalo
E-Mail: yusufsadu251@gmail.com

Muhamad Yusuf Putra

Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
E-Mail: yusufputrabd@gmail.com

Jamiliya Susantin

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura Pamekasan
Jl. Kompleks Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan
Email: jamiliyasusantin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas realita Implementasi hak mendapatkan pendidikan narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo, dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan yang bersifat deskriptif analitik dan preskriptif yaitu menguraikan secara deskriptif Hak narapidana dalam mendapatkan pendidikan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam, selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang nantinya dapat dipergunakan untuk memandang permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang penelitian hukum dan yang berdasarkan dari fakta-fakta yang nantinya dapat ditemui di lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengantarkan penulis pada beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Implementasi pemenuhan hak pendidikan yang dilakukan pihak Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo berorientasi pada pembinaan yang senantiasa menetapkan target dalam menjalankan fungsinya, dengan tujuan guna dapat melahirkan kesadaran (*consciousness*) dalam diri warga binaan, terbukti dengan 38 orang warga binaan yang mengikuti program kejar paket A dan Program sarjana S1 Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. 2) Faktor penghambat pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo meliputi : Manajemen waktu yang kurang efektif, Jumlah para pengajar yang terbatas, Latar belakang

pendidikan dan kemauan narapidana yang sangat rendah, Over kapasitas jumlah narapidana, sarana dan prasana yang kurang memadai.

Kata Kunci: Hak Narapidana, Pendidikan, Lapas IIA Gorontalo

Abstract

This study aims to discuss the reality of the implementation of the right to education for prisoners in the Class IIA Lapas in Gorontalo City, and the obstacles that arise in the exercise of the right of prisoners to get an education. The method used in this research is a qualitative method, which is descriptive analytic and prescriptive, which describes in a descriptive manner the rights of prisoners to get education according to positive criminal law and Islamic criminal law, besides that in this study also uses an empirical juridical approach, which later can be used. to view the problem from a different point of view, namely from the point of view of legal research and based on facts that can later be found in the field using data collection methods in the form of observation, interviews, and documentation. The results of this study lead the author to the following conclusions: 1) Implementation of the fulfillment of education rights carried out by the Class IIA Prison in Gorontalo City is oriented towards guidance which always sets targets in carrying out its functions, with the aim of being able to produce consciousness in the assisted citizens, as evidenced by the 38 assisted residents who participated in the pursuing program Package A and undergraduate program of State Administration at the Islamic Faculty of IAIN Sultan AmaiGorontalo. 2) The factors inhibiting the fulfillment of the right to education in the Class IIA Correctional Institution in Gorontalo City include: Ineffective time management, limited number of teachers, educational background and very low willingness of prisoners, Overcapacity of the number of prisoners, inadequate facilities and infrastructure adequate.

Keywords: Prisoners' Rights, Education, Gorontalo Prison IIA

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara Hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya. Hal tersebut tercermin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan adanya undang-undang tersebut segala urusan di Indonesia akan diselesaikan secara hukum. Hukum merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan mengalami banyak perubahan dan perkembangan; dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya. Negara Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini

berangkat dari suatu kenyataan bahwa setiap manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universal serta melekat sejak dilahirkan di muka bumi ini sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu hak yang harus dijunjung tinggi, dihormati serta dijaga agar tidak merusak apa yang telah diamanatkannya.¹

Berkaitan dengan sistem penjara di Indonesia pada awalnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain, yaitu sekedar penjeraan berupa penyiksaan, perampasan hak asasi manusia dan lebih menekankan unsur balas dendam dengan cara mengurung terpidana di rumah penjara. Untuk mewujudkan fungsi pemidanaan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, maka sistem penjara Indonesia yang sebelumnya dikenal penuh penyiksaan dan diskriminatif secara berangsur-angsur mulai ditinggalkan melalui pemberian bimbingan dan pengayoman kepada narapidana. Hal ini dimaksudkan agar narapidana kelak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelebagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.² Lembaga pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³

Pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran seperti yang ditentukan dalam Pasal 28c ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

¹Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* (2016).

²Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2013.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1.

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini berarti bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tidak terkecuali warga negara yang menjalani pembedaan.⁴Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. ⁵ Sistem HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya.

Sejak berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo hingga akhir tahun tujuh puluhan menempati gedung lama di kelurahan Tenda Kotamadya Gorontalo yang menurut perkiraan dibangun pada tahun 1817/1181 M oleh bangsa Portugis. Mengingat bahwa kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo kini sudah tidak representatif lagi untuk dihuni oleh tahananannya maka lembaga pemasyaraakatan ini dipindahkan kejalan kancil nomor 33 kelurahan Donggala,kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, yang dibangun pada tahun 1983 dan diresmikan pada tahun 1984 oleh Menteri Kehakiman,Bapak Ali Sahid, SH, memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) orang. Kemudian hal ini berdasarkan keputusan menteri Kehakiman RI Nomor :M.01.FR.0701 tahun 1985 Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo menjadi Lembaga Pemasyarakatan klas IIB.

Pada waktu itu lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gorontalo masih berada dibawah naungan Kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi utara. Namun sejak Gorontalo resmi menjadi satu provinsi otonom maka pada bulan Juli 2002 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB dan resmi menjadi UPT dibawah naungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo dan sejak tanggal 31 Desember 2003, berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M.16.FR.07.03 Tahun 2003 beralih status dari lapas kelas IIB menjadi Lembaga Pemasyarakatan menjadi Lapas Kelas IIA Gorontalo. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo memiliki wilayah hukum Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Lembaga Pemasyarakatan, mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai fungsi melakukan pembinaan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan social/kerokhanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas, melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta melakukan

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Tahun 1995 Pasal 28 Dan 31 tentang Hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

usaha pemenuhan hak-hak narapidana. Berbicara mengenai pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas Kelas IIA Gorontalo pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara sementara penulis dengan beberapa mantan narapidana⁶ salah satunya menyatakan bahwa pemenuhan terhadap Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi Narapidana belum dapat terpenuhi secara seutuhnya hal ini dikarenakan beberapa indikator diantaranya alasan bahwa narapidana adalah seseorang yang mendapatkan hukuman atas tindak kejahatan yang telah dilakukan dan dinyatakan telah terbukti bersalah dipengadilan maka selama terpidana masih berada didalam Lembaga Pemasyarakatan, dia dianggap telah teramputasi segala haknya dan jelas tidak memiliki hak untuk dapat menikmati fasilitas maupun segala hal yang menjadi penunjang baginya untuk mendapatkan haknya dalam pemenuhan pendidikan secara formal, dari sinilah penulis merasa bahwa terdapat kesenjangan antara teori literalis dan realitas fakta dilapangan sehingga sangat penting kiranya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut apakah dalam pelaksanaannya narapidana sudah mendapatkan hak-haknya di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum sepenuhnya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Metode Penelitian

Kajian ini termasuk jenis Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan aparat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo dan juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa Narapidana yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo terkait pemenuhan haknya dalam mendapatkan pendidikan. Dilihat dari sifat spesifiknya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik dan preskriptif. Dengan sifat deskriptif-analitik dimaksudkan bahwa di samping menguraikan secara deskriptif hak narapidana dalam mendapatkan pendidikan.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi dan wawancara. Langkah pertama yang dilakukan dalam pengumpulan data ialah mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan pokok pembahasan. Selain itu, untuk melengkapi dan memperkaya sumber primer, dipakai pula sumber-sumber sekunder, yang berupa karya-karya ilmiah, atau penelitian yang relevan dijadikan bahan untuk menganalisis fokus penelitian. Selanjutnya juga dilakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada para petugas Lembaga Pemasyarakatan dan juga beberapa para narapidana. Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui tehnik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi. Sesuai dengan objek kajian penelitian, selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan ke dalam sebuah analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu: 1) Pengeditan, 2) Klasifikasi, 3) Verifikasi, 4) Analisis.⁷

⁶ Memet Al-Hasni Mantan Narapidana 3 Tahun Penjara dalam Kasus Pembunuhan tidak berencana, Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Desember 2018.

⁷ Sugiyono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017. hlm. 12-14

Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus selama proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung yaitu dengan model analisis data Miles dan Huberman, berupa: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada dasarnya analisis data merupakan data melalui tahapan: kategorisasi dan Klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubah. Dalam analisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam fokus penelitian dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dimana penulis terlebih dahulu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden pada masa pengumpulan data, dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, yang kemudian dipisahkan dan di Klasifikasikan menurut kategorinya untuk dikomparasikan, serta selanjutnya dilakukan analisis serta verifikasi. Hal tersebut dilakukan untuk menarik kesimpulan yang tepat dan tajam dari hasil temuan-temuan di lapangan.⁸ Bagian akhir adalah penarikan kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis, dan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan.⁹

Pengertian Narapidana

Untuk dapat melakukan pembahasan terkait pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, maka haruslah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah terkait pembahasan tersebut. Pertama, penulis mencoba mengambil beberapa kutipan terkait pengertian narapidana. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Sesuai Undang

⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Percetakan Sinar Grafika, 2009. hlm. 3-6

⁹M. Djunaid Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Percetakan Ar-Ruzz Media, 2012. hlm. 5-7

Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:¹¹

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dapat dilihat bahwa fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai dua fungsi yaitu :
 - 1) Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan
Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan bertujuan untuk membina, mendidik, membimbing, narapidana agar memiliki kualitas ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa, dan bernegara, sadar hukum, berkepribadian Pancasila, integritas moral, menyadari kesalahannya sehingga mampu kembali berintegrasi secara sehat jasmani dan rohaninya di masyarakat setelah menjalani seluruh masa pidananya.
 - 2) Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembangunan
Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembangunan bertujuan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan, keahlian sesuai bakat dan minat yang dapat dijadikan sebagai modal awal

¹⁰Ucuk Agiyanto, "Penegakan Hukum Di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan," *Hukum Ransendental* (2013).

¹¹Erlina, "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan," *Jurnal Al-Daulah* (2014).

bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab.¹²

Aransemen Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :¹³ (a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; (b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; (c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran; (d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; (e) menyampaikan keluhan; (f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massalainnya yang tidak dilarang; (g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; (h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; (i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); (j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; (k) mendapatkan pembebasan bersyarat; (l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan (m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.

Pendidikan Sebagai Hak Dasar

Pada instrumen hukum nasional, hak atas pendidikan telah menjadi satu perhatian khusus. Konstitusi negara Indonesia, tak kurang juga telah mencantumkan upaya pemenuhan hak atas pendidikan dalam batang tubuh yakni pada pasal 28c ayat 1 :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Produk legislasi nasional, seperti UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut menekankan pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan. Hal ini disebutkan pada pasal 12 yang isinya :

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa,

¹²Penny Naluria Utami, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2017).

¹³Nazaryadi Nazaryadi, Adwani Adwani, and Dahlan Ali, “Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa,” *Syiah Kuala Law Journal* (2018).

bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Lebih khusus lagi, hak atas pendidikan diatur dalam UUNomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai instrumen hukum nasional yang mengatur persoalan sistem pendidikan, hak-hak atas pendidikan secara khusus menjadi fokus dalam muatan UU tersebut.¹⁴

Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo

Konsep pemasarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasarakatan Indonesia, karena pada dasarnya Narapidana adalah manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban. Konsep mengenai “hak” dan “kewajiban” adalah konsep yang terjalin kepada setiap manusia dimana pun dan kapan pun yang sesuai dengan pemahaman terhadap nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang dianut. Meskipun terdapat pemahaman yang berbeda terhadap konsep “hak” dan “kewajiban”, namun semuanya mengarah kepada suatu titik yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban adalah sesuatu yang esensial pada manusia. Oleh karena itu, hak juga dimiliki oleh para narapidana.¹⁵

Pada dasarnya dalam setiap lembaga yang berorientasi di bidang pendidikan dan pembinaan senantiasa menetapkan target yang ingin dicapai dalam menjalankan fungsinya. Adapun tujuan pembinaan adalah kesadaran (consciousness). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui diri sendiri;
2. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan;
3. Mengetahui potensi diri;
4. Mengetahui cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, ke arah perubahan yang semakin baik;
5. Mampu memotivasi orang lain;
6. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya;
7. Mampu berfikir dan bertindak;
8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat;

¹⁴Yeni Rosdianti Dkk, *Pelaksanaan Aksesibilitas Pendidikan Dasar Sebagai Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Warga Negara*, ed. Akhmad Budi Cahyono. Jakarta: Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008.

¹⁵Haryanto Dwiatmodjo, “Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta),” *Perspektif* (2013).

9. Memiliki tanggung jawab;
10. Menjadi pribadi yang tangguh.

Untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan sebagaimana di atas, maka dibuatlah berbagai macam program-program rehabilitasi sosial yang berorientasi ke pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo. Program rehabilitasi sosial yang dimaksudkan itu meliputi 7 (tujuh) Program Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan selama narapidana menjalani masa hukumannya. Program-program tersebut meliputi:

- a. Pendidikan keagamaan;
- b. Pendidikan kesadaran kebangsaan dan bernegara;
- c. Pendidikan kemampuan intelektual;
- d. Pendidikan etika;
- e. Pendidikan dan pelatihan jasmani dan rohani;
- f. Pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- g. Pendidikan keterampilan produktif

Daftar jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo berjumlah 450 orang sedangkan dan tahanan berjumlah 125 orang, dan jumlah keseluruhannya 575 orang, berikut data berdasarkan jenis kejahatan :¹⁶

No	Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan
1.	Kesusilaan	9	1
2.	Perjudian	5	0
3.	Penculikan	2	0
4.	Pembunuhan	23	2
5.	Penganiayaan	19	17
6.	Pencurian	34	10
7.	Penggelapan	9	19
8.	Penipuan	3	1
9.	Penadahan	1	0
10.	Perbankan	0	1
11.	Narkotika	66	3
12.	Korupsi	63	12
13.	KUHP	2	1
14.	Teroris	2	0
15.	Senjata tajam/Senjata Api/Bahan Peledak	0	2
16.	Perlindungan Anak	196	21
17.	Perikanan	1	0
18.	KDRT	3	0
19.	Pelanggaran Lalu Lintas	7	3
20.	Lain-lain	1	2

Data jumlah Narapidana dan Tahanan

Daftar warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIIA Kota Gorontalo yang mengikuti program pembelajaran :¹⁷

¹⁶ Sumber data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo

No	Nama	Status	Program Pembelajaran yang diambil
1.	Usman Harun	Tahanan	Program bekajar paket A
2.	Ridwan Djaluma	Narapidana	Program bekajar paket A
3.	Uyang Usman	Narapidana	Program bekajar paket A
4.	Fiki Amanto	Tahanan	Program bekajar paket A
5.	Darwin Iballo	Tahanan	Program bekajar paket A
6.	Agus Alwi	Narapidana	Program bekajar paket A
7.	Cune Maku	Tahanan	Program bekajar paket A
8.	Alex Gani	Narapidana	Program bekajar paket A
9.	Uge Antule	Tahanan	Program bekajar paket A
10.	Supardi Nursali	Narapidana	Program bekajar paket A
11.	Daud Matahari	Tahanan	Program bekajar paket A
12.	Yunus Anwar	Narapidana	Program bekajar paket A
13.	Yasin Rahman	Narapidana	Program bekajar paket A
14.	Ramli Hunta	Narapidana	Program bekajar paket A
15.	Agus Maunte	Narapidana	Program bekajar paket A
16.	Moh Arkani	Narapidana	Program bekajar paket A
17.	Abubajar Inando	Narapidana	Program bekajar paket A
18.	Moh Liya	Tahanan	Program bekajar paket A
19.	Abdul Chalik	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
20.	Abdul Haris Habibie	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
21.	Anton Hulangato	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
22.	Asriyati Huji	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
23.	Baharudin Suaib	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
24.	Hamid Kalapati	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
25.	Herdiyanti Anggraini	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
26.	Husin R. Akuba	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
27.	Irfan Mbuti	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
28.	Pion Taliki	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
29.	Rachmatullah	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
30.	Rais Agus	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
31.	Ridwan Abdul	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
32.	Ridwan Pontoh	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
33.	Rustam Anwar	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
34.	Suleman Tahir	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
35.	Sumitro Maleba	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN
36.	Suparman Sabardja	Narapidana	Program Sarjana HTN IAIN

Data Narapidana dan Tahanan yang mengikuti program paket A dan S1

Adapun implementasi hak narapidana dalam mendapatkan pendidikan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari para responden sedikit berbeda dengan aturan perencanaan implementasi hak narapidana secara normatif

¹⁷ Sumber data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo

sebagaimana yang terdapat pada beberapa regulasi yang berlaku pada sebelumnya, salah satunya sebagaimana yang dituturkan oleh Asih Widodo, bahwa :¹⁸

“Proses pendidikan yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Gorontalo yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program kejar Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP) bahkan akan ditingkat pada pendidikan paket (C) merupakan hal yang membantu Warga Binaan Pemasarakatan. Di samping itu ada pula paket KF merupakan paket pemberatasan buta aksara bagi yang belum tahu membaca sama sekali. Demikian pula bagi mereka narapidana anak yang diputus pengadilan tetapi masih berstatus siswa kami beri kesempatan untuk terus melanjutkan studi disekolah nya sampai selesai dalam pengawasan dan pengawalan petugas lapas dan setelah pulang sekolah kembali ke LAPAS untuk tetap menjalani Hukumannya. Bahkan pada tahun 2014 baru-baru kemarin Lapas Kelas IIA Gorontalo melalui Kerjasama IAIN Sultan AMAI Gorontalo member Kesempatan Kuliah Bagi Tahanan, Narapida dan Petugas untuk kuliah SI Hukum Tata Negara, dan sudah sebagian besar diantara mereka telah pada tahap penyelesaian studi.”

Secara komprehensif narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo mendapatkan beberapa jenis hak pendidikan antara lain:

1. Pendidikan Formal pada umumnya sebagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas SDM dan intelektual para narapidana, meliputi:
 - a. Pendidikan Dasar berbentuk Paket A sederajat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, Serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Pendidikan Menengah berbentuk Paket B sederajat Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA).
 - c. Pendidikan Tinggi yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan sarjana yang pernah diadakan sebelumnya melalui MOU bersama Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Sultan Amal Gorontalo, namun MOU ini belum bisa dilanjutkan kembali karena beberapa hal dan alasan, padahal dengan adanya MOU ini sangat membantu para narapidana yang ingin mendapatkan hak pendidikan guna melanjutkan pendidikan menengahnya meraih gelar sarjana.
2. Pendidikan Non Formal, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo bagi narapidana yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, meliputi :

¹⁸ Wawancara dilakukan bersama Asih Widodo selaku kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo pada 23 Juni 2020

- a. Pendidikan Kerohanian, merupakan salah satu elemen penting yang harus ada dalam tataran implementasi pembinaan di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo dengan maksud dan tujuan membangun jiwa spiritual narapidana, I Putu Sukohartawan memaparkan:

“Kami senantiasa mengadakan pembinaan dan kesadaran bergama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo untuk dapat mempengaruhi kecerdasan spiritual warga binaan. Asumsi kami bahwa manusia yang memiliki iman yang kuat akan dapat mempengaruhi tindakan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Maka bagi seorang warga binaan bisa dikatakan bahwa mereka yang memiliki iman yang lemah dapat terjerumus dalam tindakan yang melanggar hukum. Untuk itu diharapkan Lembaga Pemasyarakatan senantiasa melaksanakan program pembinaan baik secara mandiri, maupun bekerja sama dengan Kementerian Perguruan Tinggi dan Restek dlam Tinggi Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Aamai Gorontalo, Kantor Wilayah Kementerian Agama ataupun Organisasi Keagamaan yang ada. Pembinaan keagamaan untuk pembinaan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dilaksanakan melalui pembinaan dan Diklat keagamaan yang ada saat ini terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk penghuni, hal ini dibuktikan dengan pembinaan mental yang dilaksanakan setiap sore hari bagi warga binaan beragama Islam dilaksanakan sebelum shalat Ashar melalui ceramah agama baik oleh petugas Lapas maupun dari pihak luar. Disamping itu di dalam Lapas sendiri telah terbentuk Ta’mirul Masjid, dan Majelis Taklim yang senantiasa mengkoordinir pelaksanaan ibadah dan peringatan hari-hari besar keagamaan, termasuk pengurus gereja kristiani dan pembinaan mental keagamaan bagi warga binaan beragama Kristen dilaksanakan sesuai kondisi. Usaha-usaha ini diupayakan bisa lebih mandiri sehingga warga binaan yang telah menjalani masa pidananya mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Adapun bentuk Pemberantasan buta huruf Arab kami laksanakan dengan mengadakan kegiatan Tranning of Tranners (TOT) bagi beberapa Warga Binaan yang telah mampu membaca (metode Iqro, Talaqin, dan Kamali) dan melatih praktek Ibadah untuk mengajar Warga Binaan lainnya sedangkan pembinaan mental adalah dalam bentuk Kajian Agama, telah meningkatkan kehidupan beragama bagi warga binaan. Hal ini terselenggara baik secara mandiri di antara penghuni itu sendiri maupun dengan pihak ketiga yakni Direktorat Pembinaan Keagamaan, terlaksana melalui Keputusan Bersama antara Dirjen Pemasyarakatan disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.”¹⁹

Dalam proses pendidikan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo, para narapidana diberikan pembelajaran mengaji khusus bagi yang beragama Islam. Untuk narapidana yang berjenis kelamin perempuan mengaji di ajarkan setiap hari senin dan rabu, sedangkan untuk narapidana laki-laki mengaji di ajarkan setiap hari Selasa dan Kamis. Ini

¹⁹ Wawancara bersama I Putu Sukohartawan selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik dilakukan pada 27 Juni 2020

bukanlah suatu proses diskriminasi terhadap agama lain karena kitab suci agama lain menggunakan bahasa Indonesia sedangkan kitab suci umat Muslim berbahasa Arab sehingga memerlukan pengetahuan khusus dalam memahami huruf, tajwid dan qiraat (teknik membaca Alquran). Kitab suci Al-Quran memang tidak bisa dibaca secara serampangan dan hal itu telah menjadi kesepakatan di antara para ulama (ijma'). Tujuan dari pendidikan ini untuk membangkitkan jiwa dan kesadaran untuk beragama. Umat muslim mengakui bahwa dalam membaca Al-Quran, terdapat semacam efek yang membentuk pola aksi dan reaksi terhadap aktifitas membaca dan pembaca. Efek ini berlangsung secara spiritual terhadap jiwa narapidana dalam membangkitkan fitrah (kondisi penciptaan yang khas pada manusia) kemanusiaannya. peneliti menemukan bahwa adanya suatu efek khusus yang diperoleh lewat membaca Alquran, meskipun tidak memahami artinya. Efek ini mengantarkan jiwa si pembaca menuju keintiman dengan Yang Terkasih dan memperoleh taufik dan hidayah-Nya, sehingga memampukan seseorang untuk melepaskan diri dari segala bentuk penyimpangan. Pengajaran membaca Al-Quran dilakukan bergantian antara laki-laki dan perempuan dua kali dalam seminggu yakni laki-laki pada hari selasa dan kamis sedangkan perempuan hari senin dan rabu. Pendidikan keagamaan yang lainnya adalah pendidikan sholat bagi narapidana yang beragama Islam. Pembinaan ini ditujukan agar para narapidana mampu mengambil hikmah dari ritual-ritual spiritual sekaligus membantu dalam mereformasi kejiwaan menjadi lebih baik. Tidak ada pembatasan bagi mereka untuk beribadah selama ibadah itu tidak mengganggu aktivitas para penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo atau sesama warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal fasilitas beribadah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo telah menyediakan sebuah mesjid untuk melaksan ibadah bagi narapidanayang beragama Islam, sedangkan bagi narapidana dan narapidanayang non-muslim tidak disediakan sehingga ritual ibadah mereka hanya dilakukan di aula selama ini. Dari hasil yang peneliti peroleh di atas, tampak bahwa hak narapidana dalam memperoleh fasilitas ibadah bagi yang beragama non-muslim tidak sebanding dengan apa yang diberikan bagi narapidana yang muslim. Hal ini karena tidak tersedianya gereja atau tempat ibadah lainnya bagi mereka yang non-muslim. Juga, hak narapidana yang beragama non-muslim untuk mendapatkan pelajaran agama juga tidak diberikan. Adapun hak pendidikan kerohanian lainnya yang didapatkan oleh para narapidana, antara lain:

- 1) Bimbingan dan penguatan terhadap nilai-nilai agama
- 2) Bimbingan dan pengarahan tata cara, menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan dalam agama
- 3) Penghayatan dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan/sosial bermasyarakat melalui ajaran agama
- 4) Perenungan dan penghayatan kerohanian tentang pentingnya menggali nilai positif dari intropeksi dan evaluasi diri agar kiranya setiap narapidana dapat menyadari kesalahan dan beritikad untuk tidak mengulanginya kembali

5) Menanamkan pentingnya bagi setiap narapidana untuk dapat memberikan manfaat setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat nanti sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama

b. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Jasmani dan Rohani

Kesehatan jasmani dan rohani merupakan dua pilar yang memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Pembinaan kesehatan jasmani yang memfokuskan diri pada pembentukan otot-otot yang kuat, metabolisme tubuh yang seimbang, aliran darah yang lancar dan sebagainya. Biasanya pembinaan kesehatan jasmani dan rohani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo diadakan satu kali dalam seminggu yakni tepatnya pada hari minggu dengan olahraga senam. Olahraga senam ini wajib diikuti oleh semua pidana. Ada juga lapangan bulutangkis yang tersedia di dalam lapas, namun para pidana sendiri tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya dalam menggunakan lapangan bulutangkis tersebut. Menurut wawancara dengan salah satu pidana bahwa lapangan bulutangkis itu hanya digunakan oleh pegawai lapas sedangkan mereka hanya disuruh untuk memungut-mungut bulutangkis. Padahal ini merupakan hak pidana yang wajib disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo karena merupakan amanah yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap Narapidana dan Didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa:

- a. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi;
- b. Pemberian perlengkapan pakaian; dan
- c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo menyediakan lapangan bola dan lapangan bulu tangkis yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menjaga kebugaran para narapidana, hal ini dimaksudkan guna implementasi sekaligus pengejawantahan motto Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo, *Mensana In Corpore Sano* yang artinya dalam tubuh yang sehat terdapat akal yang sehat. Selain itu lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo menyediakan klinik sederhana yang berfungsi untuk menangani para narapidana yang jatuh sakit. Tetapi menurut wawancara terhadap para narapidana mengatakan bahwa tenaga medis yang disediakan kurang memadai sebagaimana yang disampaikan oleh Erjow Umar:²⁰

“Untuk sarana dan prasana saja kami masih merasa kurang, walaupun ada seperti lapangan bulutangkis ataupun volly itu pasti hanya satu lapangan yang dimultifungsikan/serbaguna untuk main volly, main bulutangkis ataupun bola kaki mini, jadi ganti-gantian, apalagi kalau ada semisal kawankawan yang cedera atau terluka paling obatnya sudah lama, kalau bukan lama ya terbatas, kami berharap permasalahan ini segera diselesaikan oleh pihak pengelola.”

²⁰ Wawancara bersama Erjow Umar status terpidana 4 tahun penjara kasus narkoba, wawancara dilakukan pada 28 Juni 2020.

3. Pendidikan Informal, yang meliputi :
- a. Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Diri. Pengetahuan keterampilan yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo, misalnya keterampilan membuat bingkai, lemari, asbak, gantungan kunci, batako, anyaman, dan keset. Hasil dari kerajinan tangan tersebut kemudian dijual kepada pengunjung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo. Hasil dari penjualan barang-barang kerajinan tangan tersebut dibagikan secara rata kepada masing-masing narapidana tersebut. Oleh karena itu, hak mereka terhadap hasil dari kerja mereka terpenuhi. Ini berfungsi sebagai bekal hidup narapidana tersebut nanti selepas menjalani masa hukuman, baik karena sudah habis atau melalui pembebasan bersyarat, sehingga mereka mampu menjalani hidup dengan mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional. Lain dari pada itu komentar Asih Widodo tentang pentingnya pembinaan keterampilan :²¹

*“Kami melaksanakan pembinaan ketrampilan melalui kursus-kursus, atau pendidikan dan latihan ketrampilan. Direktorat Pemasyarakatan telah mengadakan kesepakatan bersama dengan Dinas Tenaga Kerja bahkan dikembangkan melalui kerjasama Lembaga Pemasyarakatan dengan Pemerintah dan Perguruan Tinggi dan Pihak swasta untuk memberi pelatihan seperti pelatihan mengelas, perbaikan mebelair, elektronika, pertukangan besi dan sebagainya. Pada prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo telah melaksanakan kegiatan yang tertian di dalam program yang direncanakan dengan mengacu kepada matriks tolok ukur Dirjen Pemasyarakatan. Kami menyadari sesungguhnya bahwa memahami pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *therapeutics process*, maka jelaslah bahwa membina narapidana itu sama artinya menyembuhkan seseorang yang sementara sesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang ia miliki. Adapun narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dibina dan diberikan pekerjaan yang bukan semata-mata pengisi waktu. Pembinaan dan pemberian latihan kerja merupakan modal bagi dirinya sendiri guna menunjang kehidupan sehari-hari setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.”*

Menurut peneliti dengan diadakannya pembinaan ini setidaknya para narapidana telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya. Para narapidana tersebut dibekali keterampilan oleh beberapa wali pembimbing. Dengan pembinaan ini, para pidana diharapkan mampu mengembangkan potensi kreativitas mereka sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah kreativitas yang positif, yang mampu menjadi bekal dalam menghasilkan pendapatan. Dari wawancara peneliti dengan para narapidana terbukti antusias mereka sangatlah tinggi terhadap kegiatan keterampilan ini. Karena menurut mereka kegiatan ini sangatlah berguna untuk digunakan sebagai bekal apabila mereka sudah bebas dari hukuman di Lembaga

²¹ Wawancara dilakukan bersama Asih Widodo selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo pada 23 Juni 2020

Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo, sebagaimana yang dinyatakan Prawira Hadiwidjojo :²²

“Kami melihat bahwa keinginan para narapidana dengan pembinaan yang kami adakan ini sangatlah bagus, terbukti para narapidana berlomba-lomba untuk mengikuti kegiatan, bahkan mereka bersaing dalam hasil karya, dan kami pun memberikan reward berupa hadiah bagi mereka yang dapat menghasilkan karya keterampilan yang paling bagus.”

Lain dari pada itu berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dengan beberapa responden lainnya-pun memberikan keterangan-keterangan yang berbeda tentang hak pendidikan lain yang didapatkan oleh para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo, yang meliputi :

- a. Pendidikan Sosial Bermasyarakat. Pendidikan sosial ini dimaksudkan agar kiranya para narapidana dapat mengintegrasikan diri dengan masyarakat serta membawa dampak-dampak positif dimana pembinaan yang memfokuskan kepada perilaku bergaul dalam kehidupan sosial di antara narapidana dengan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Asih Widodo bahwa :²³

“Menurut kami pendidikan sosial sangatlah penting bagi kehidupan, betapa tidak!, dengan pendidikan sosial sebagai kemudahan kita dalam menjalani hidup dan menegaskan kodrat manusia yaitu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, contoh kecil yang kita alami dalam melakukan pendidikan sosial seperti saling berinteraksi antar sesama manusia, tanpa adanya perbedaan latar belakang identitas seperti suku, agama, ras, dan kebudayaan. Pendidikan sosial mengajarkan bagaimana cara menghargai antar sesama dalam arti positif, yaitu berbuat baik walaupun dalam artian negatif berbuat jahat juga termasuk dalam pendidikan sosial tetapi hindarilah unsur negatif dalam bersosial. Karena sampai kapan pun pendidikan sosial akan melekat.”

Adapun pembinaan sosial bermasyarakat ini ini terbagi menjadi dua program yakni, program asimilasi dan integrasi. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat. pidana yang ingin memperoleh kesempatan untuk asimilasi, memerlukan syarat-syarat tertentu yakni ia harus berada dalam fase pembinaan tahap lanjutan. Penetapan fase tahap pembinaan ini ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pembimbing Pemasyarakatan dan Narapidana sendiri. Data yang dimaksud merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan. Pembinaan tahap lanjutan dilaksan di dalam Lapas. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dengan masyarakat. Narapidana yang ingin memperoleh kesempatan untuk integrasi memerlukan syarat-syarat tertentu yakni ia harus berada dalam fase pembinaan tahap akhir. Penetapan fase tahap pembinaan ini ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan

²² Wawancara dilakukan bersama Prawira Hadiwidjojo selaku kepala KPLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo pada 20 Juni 2020

²³ Wawancara dilakukan bersama Asih Widodo selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo pada 23 Juni 2020

berdasarkan data dari Pembina Pemasarakatan, Pembimbing Pemasarakatan dan Narapidana. Data yang dimaksud merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan. Pembinaan tahap lanjutan dilaksan di dalam Lapas. Dalam menunjang reintegrasi, maka Narapidana di dalam Lapas juga senantiasa diperhatikan haknya untuk bertemu dengan keluarganya. Ini berfungsi untuk menjaga dan mempererat kedekatan persaudaraan dan emosional antara pidana dengan dunia luar. Sewaktu penelitian ini dilakukan ada satu narapidana yang sedang dicoba untuk berintegrasi, yakni dengan cara diberikan pekerjaan sebagai tukang parkir di luar lapas. Penempatan ini memang masih dalam area lapas, karena untuk memudahkan pengawasan dan penjagaan terhadap aktivitas dan kemungkinan kaburnya narapidana kata salah seorang pegawai lapas yang peneliti wawancarai.

Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (baik syarat umum maupun syarat khusus), berhak memperoleh tahap pembinaan yang selanjutnya, misalnya seperti mendapat remisi, asimilasi, maupun cuti. Bentuk hak lain yang lahir dari pendidikan reintegrasi sehat yang dimiliki oleh narapidana yaitu pemberian remisi, mendapat pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Untuk mendapatkan remisi setidaknya pidana harus menjalani masa pidananya selama 6 (enam) bulan. Begitu juga dengan pembebasan bersyarat, yang untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Remisi yang diberikan selalu disambut dengan gembira oleh para pidana. Wawancara peneliti dengan salah seorang narapidana mengenai remisi mengatakan bahwa dia merasa sangat puas dengan adanya remisi karena dapat memberikan harapan bagi dirinya untuk meneruskan hidup dengan baik dalam masyarakat serta sangat membantu dalam menghilangkan rasa jenuh akibat berada dalam lapas.

- b. Pendidikan Moral dan Etika. Perlu peneliti jelaskan lebih dahulu definisi pendidikan dan etika. Terdapat perbedaan antara pendidikan dan etika. Meskipun etika adalah bagian dari pendidikan, dalam artian bahwa perolehan etika harus melalui proses pendidikan dan pembiasaan. Dalam perbedaan definisinya, pendidikan berarti pengembangan dan pembangunan. Terlepas dari cara dan tujuannya, pendidikan juga meliputi manusia dan hewan. Demikian juga pendidikan mental termasuk juga dalam pengertian pendidikan. Pelatihan narapidana untuk patuh kepada hukum juga termasuk pendidikan. Sementara itu, dalam pengertian sikap atau akhlak, perilaku atau etika, khusus bagi manusia. Akhlak mengandung makna kesucian dan kemuliaan. Pendidikan secara terminologi berkaitan dengan usaha pengembangan dalam bentuk apapun yang diarahkan kepada tujuan dari pengembangan itu sendiri. Sementara sikap atau perilaku berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang berdasarkan dan berstandar kesucian dan kemuliaan. Oleh karena itulah perbuatan yang dilakukan secara alami, bukan perbuatan yang berlandaskan etika atau bukan perbuatan yang berlandaskan akhlak. Namun tidak berarti antara yang alami dan

yang etis keduanya bertentangan, namun berkaitan antara satu dengan yang lainnya. hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan Asih Widodo:²⁴

Menurut kami pendidikan moral adalah pendidikan yang bukan saja hanya mengajarkan tentang persoalan akademik, namun non akademik khususnya tentang sikap dan bagaimana berperilaku sehari-hari, kita sendiri dapat melihat bagaimana bangsa-bangsa yang hancur diakibatkan oleh kebrobrokan moral dari masyarakatnya, dan kami menyimpulkan bahwa pendidikan moral jauh lebih penting dari pada pendidikan akademik. Pendidikan moral yang akan menentukan kemana negara ini kelak akan berkembang. Maka dengan inilah kami pihak pengelola memasukan program pendidikan moral sebagai salah satu program khusus yang harus kami adakan di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo ini”

Di dalam lapas pembinaan sikap dan perilaku diterapkan dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila yang ada dalam masyarakat lapas. Ini terlihat dari metode yang digunakan adalah memberikan kebebasan kepada Pidana untuk bersosialisasi sebebas-bebasnya asal tidak melanggar nilai-nilai dari Pancasila sebagai landasan ideologis, Sebagaimana halnya suatu ideologi, yang merupakan suatu kumpulan prinsip-prinsip kepercayaan yang menawarkan visi dan misi dalam menjalani kehidupan individu dan sosial. Pada perumusannya, ideologi memberikan konsep-konsep abstrak yang terklasifikasi menjadi konsep-konsep yang memuat nilai kebaikan dan keburukan. Dalam istilah filsafat, konsep-konsep ini dikenal dengan istilah konsep-konsep aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani “*axios*” yang artinya nilai, manfaat, dan “*logos*” yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai (value dalam Inggris) berasal dari kata Latin “*valere*” yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai “keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness). Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila.²⁵

Peneliti telah membahas landasan fundamental dari aksiologi Pancasila dalam subbab Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Jadi, menurut peneliti bahwa pembinaan ini merupakan kesinambungan dari pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembinaan yang disebut belakangan menjadi patokan abstrak teoretis, sedangkan pembinaan sikap dan perilaku merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai abstrak itu dalam jiwa baik terhadap diri sendiri maupun dalam pergaulan sosial. Dalam kesehariannya, pihak Lapas melakukan pemantauan terhadap aktivitas tingkah laku binaannya.

²⁴ Wawancara dilakukan bersama Asih Widodo selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo pada 23 Juni 2020

²⁵ Khaidir Anwar, “Peranan Filsafat Ilmu Dalam Penemngan Ilmu Hukum,” *Fiat Justisia* (2014).

Setiap diberikan penilaian terhadap perkembangan sikap dan mentalnya dalam beretika. Hal ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi Lapas untuk membuat perencanaan penempatan kerja dimana program ini adalah program reintegrasi didik pemasyarakatan sebelum terjun langsung ke dalam masyarakat setelah bebas atau dibebaskan.

- c. Pendidikan Penguatan Kesadaran dalam Berbangsa dan Bernegara. Tata pemerintahan Indonesia selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Sejak perubahan ke masa Reformasi, Indonesia menuju pada pemerintahan yang lebih terbuka di tengah arus globalisasi yang melanda negara-negara lain. Seperti kita tahu, globalisasi membawa pengaruh besar tiap negara. Masuknya sebuah kebudayaan kedalam negara sedikit banyak membawa pengaruh bagi negara tersebut baik itu positif maupun negatif. Globalisasi telah menyatukan orientasi dan budaya menuju satu budaya dunia (*world culture*). Inovasi media komunikasi, terutama dalam hal internet, semakin mempermudah proses globalisasi. Akibatnya, gaya hidup sebuah negara dengan cepat masuk dan ditiru oleh anggota masyarakat dari negara lain tak terkecuali Indonesia. Budaya luar yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia pun dengan leluasa masuk dan ditiru oleh masyarakat Indonesia. Namun, meskipun kita meniru kebudayaan negara lain, kita harus tetap memiliki rasa nasionalisme, kita tetap memiliki rasa loyal terhadap negara kita.

Dalam menyikapi ancaman globalisasi, setiap warga negara harus ditanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi akan menumbuhkan sikap loyalitas yang diwujudkan dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan hukum dan perundang-undangan serta bersedia untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangkitkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara penting bagi masyarakat selaku pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap serta perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo dapat dijabarkan sebagaimana penyampaian Asih Widodo berikut:²⁶

“Mengingat betapa pentingnya membangun rasa kesadaran akan berbangsa dan bernegara maka kami selaku pengelola Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo memberikan mengadakan berbagai macam kegiatan yang terkait dengannya seperti program latihan Pramuka yakni berupa latihan baris-berbaris, upacara bendera, membuat tenda, Dasadharna Pramuka dan berbagai macam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang bertujuan untuk membina kesadaran para pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang dengan darah, akal, dan hati, siap untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan, persatuan dan kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

²⁶ Wawancara dilakukan bersama Asih Widodo selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo pada 23 Juni 2020

Kesadaran berbangsa dan bernegara perlu dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, terutama bagi mereka generasi penerus bangsa ini. Sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia kita harus bangga dan ikut berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional. Kita pun harus ikut bahkan wajib mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita menilik sejarah pada masa negara kita masih dijajah, maka kita jadi paham betapa kuatnya ikatan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Padahal pada masa itu, bangsa Indonesia belum berpendidikan tinggi dan tidak mempunyai alat persenjataan yang lengkap dan canggih untuk melawan para penjajah. Namun hanya dengan bermodalkan tekad, keberanian, dan yang utama adalah persatuan dan kesatuan bangsa, maka akhirnya bangsa Indonesia melawan penjajah dan berhasil mencapai kemerdekaan.

Hilangnya kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan ancaman besar bagi kelangsungan hidup negara. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Akhir-akhir ini kesadaran berbangsa dan bernegara rakyat mulai menurun. Hal ini dapat kita lihat dengan makin sering terjadinya pertikaian entah itu antarpelajar satu sekolah, antarsekolah, antarwarga, dan lain-lain. Padahal pertikaian-pertikaian semacam inilah yang dapat memicu pecahnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan tekad untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta meningkatkan wawasan kebangsaan dengan menghargai pluralisme bangsa.

Faktor-Faktor yang Menghambat Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo

Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit/bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya, maka berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo, Peneliti menemukan beberapa faktor yang menghambat proses pemenuhan hak pendidikan Narapidana diantaranya sebagaimana yang dituturkan oleh I Putu Sukohartawan²⁷ yang menyatakan bahwa :

“Pemenuhan hak pendidikan di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo dua diantaranya adalah waktu pembinaan yang kami nilai terlalu pendek dan relatif singkat, alasan ini disebabkan oleh banyaknya jadwal kegiatan yang saling bertabrakan sementara materi yang disampaikan oleh para pembina tidak dapat tersampaikan secara sempurna, contohnya waktu pembinaan yang bertabrakan dengan waktu olahraga, makan, belajar dan lain sebagainya, kami dari pihak pengelola merasakan hal tersebut dan tentu saja mulai berbenah diri seiring mengikuti ritme yang berjalan terlebih dahulu, itu problematika yang pertama, dan selanjutnya adalah fokus

²⁷ Wawancara bersama I Putu Sukohartawan selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik dilakukan pada 27 Juni 2020

kegiatan yang terlalu banyak dibebankan pada pembinaan keagamaan ketimbang kegiatan informal lainnya sehingga tidak jarang kami harus menyesuaikan dengan kegiatan kajian dan pembinaan keagamaan.”

Dari keterangan responden diatas, peneliti menilai bahwa sesungguhnya manajemen waktu yang baik sangatlah diperlukan oleh para pengelola Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo agar dalam usaha menjalankan hak pendidikan bagi para narapidana bisa berjalan dengan baik, dan tujuan yang telah ditetapkan dengan berdasar skala prioritas dapat tercapai dengan maksimal. Beberapa konsep dalam manajemen waktu dalam pendidikan yang bisa dijadikan pedoman bagi pengelola Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo diantaranya adalah: 1) Waktu Terus Bergerak Maju, 2) Waktu Terus Berlalu, 3) Waktu Tidak Biasa Ditabung, 4) Waktu Adalah Uang (Time is money), 5) Waktu Bisa Dikelola.²⁸ Kualitas manajemen waktu berpedoman kepada empat indikator, yaitu: tetap merencanakan, tetap mengorganisasikan, tetap menggerakkan, dan tetap melakukan pengawasan, yang kesemuanya ternyata applicable dalam semua pekerjaan.

Pada prinsipnya dalam manajemen waktu berlaku juga empat prinsip manajemen secara umum, yaitu: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) pelaksanaan, dan 4) pengawasan, namun jika terjadi kendala dalam pelaksanaannya maka para pengelola Lapaas Kelas IIA Kota Gorontalo bisa kembali mengorganisasikan kegiatan yang terjadwal untuk kembali dilaksanakan. Berbeda dengan apa yang disampaikan diatas, Usman Mohammad²⁹ mengatakan bahwa:

“Pegawai atau tenaga pengajar yang dianggap sebagai salah satu elemen penting bagi para arapidana untuk mendapatkan hak pendidikan, maka dengan jumlah para pengajar yang terbatas tentu saja menjadi salah satu penghambat pemenuhan hak bagi narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak jarang juga pengelola Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo harus mendatangkan pengajar yang bahkan mau ikhlas untuk memberikan bantuan pengajaran dengan upah pas-pasan sesuai dengan anggaran yang ada, karena pada dasarnya anggaran yang diajukan kepusat untuk pemenuhan hak pendidikan narapidana memang banyak tapi lebih banyak yang tertolak, itu artinya anggaran sangatlah kecil dan minim.

No	Satuan/Pegawai	Jumlah	Ket
1	Satuan Pengamanan	63	
2	Sub Bagian Tata Usaha	10	
3	Seksi Pembinaan Narapidana	21	
4	Seksi Administrasi Keamanan dan ketertiban	7	
5	Seksi Kegiatan Kerja	6	
Total		107	

Data Jumlah pegawai Lapas

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan adalah modal utama dalam pembangunan masyarakat. Kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki

²⁸ M. Ahmad Abdul Jawwad, Manajemen Waktu. Bandung; PT. Syamil Cipta Media, 2004, terj. Khozin Abu Faqih, Ed. Nalus, cet. 2, hlm. xvi

²⁹ Wawancara bersama Fedi Daud selaku staff Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo dilakukan pada 20 Juni 2020

bangsa akan berlipat daya guna bila dikelola dan diatur oleh sumber daya manusia yang terdidik dan ahli di bidangnya melalui pengajaran. Hal ini sudah dibuktikan oleh Indonesia dalam rentang sejarah selama ini, bahwasannya bangsa ini memang punya kemampuan yang unggul dan sudah saatnya Indonesia berpikir keras sekaligus bertindak nyata dalam memajukan pendidikan.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, faktor pendidikan adalah faktor utama untuk mencetaknya. Untuk itu pelaku-pelaku pencerdas generasi bangsa ini adalah mereka yang benar-benar berkompetensi di bidangnya. Keberadaan pengajar memegang peranan penting dalam proses pembelajaran masyarakat. Dari kerja keras pengajar yang profesional maka tidak mustahil jika hasil yang dicapai juga akan baik bagi peningkatan sumber daya manusia. Tidak lepas dari kode etik profesi pendidik, dalam kode etik profesi pendidik poin kedua disebutkan bahwa pendidik memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, maka tuntutan yang demikian itu menjadi kewajiban seorang pendidik untuk melaksanakannya. Pendidik memegang teguh prinsip ini, sehingga apa-apa yang dilakukan pendidik dapat menjadi suri tauladan bagi muridnya. Selain itu materi yang diberikan pendidik benar-benar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.³⁰

Dalam proses belajar-mengajar, pendidik menempati posisi penting dan penentu berhasil-tidaknya pencapaian tujuan suatu proses pembelajaran. Sekalipun proses pembelajaran telah menggunakan berbagai model pendekatan dan metode yang lebih memberi peluang siswa aktif, kedudukan dan peran pendidik tetap penting dan menentukan. Sebagai pekerjaan yang mulia dan dituntut profesionalitas yang tinggi maka profesi pendidik tentunya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Kemajuan pendidikan di Negara ini setidaknya juga ditunjang dari profesionalitas seorang pendikinya. Kembali pada pentingnya sumber daya manusia pendidikan, bahwa generasi yang nantinya akan tercetak tentu melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan demikian dibutuhkan pula sumber daya manusia di bidang pendidikan yang mampu memberikan keterampilannya serta pemahamannya pada peserta didik. Pada akhirnya akan terjadi proses transfer ilmu dan keahlian pada generasi yang berikutnya. Problematika berikutnya yang menjadi faktor penghambat pemenuhan hak pendidikan narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo menurut Iskandar Mohammad Katili³¹ adalah narapidana itu sendiri, beliau menjelaskan :

“Banyak narapidana yang tidak memiliki motivasi atau dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan diantara mereka banyak yang benar-benar menolak kegiatan-kegiatan positif sebagaimana yang telah dicanangkan dalam program Lapas, diantara alasannya adalah kualitas atau latar belakang background pendidikan yang pernah dilaluinya sangat rendah dan ini jelas sangat mempengaruhi efektivitas pendidikan ataupun pengajaran itu sendiri”

Motivasi adalah sesuatu yang melatar belakangi seorang individu untuk bergerak ke arah tertentu. Berdasarkan sumbernya ada dua jenis motivasi yaitu yang internal dan eksternal dan motivasi yang sifatnya internal jauh lebih kuat dari

³⁰ Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam, Jakarta: Erlangga, 2007. cet. 1, hlm. 160-161

³¹ Wawancara bersama Iskandar Mohammad Katili selaku Staff Bimaswat Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo dilakukan pada 17 Juni 2020.

pada yang sifatnya eksternal. Dalam kegiatan belajar banyak hal yang melatarbelakangi sukses tidaknya narapidana Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo dalam proses belajar. Latar belakang itu disebut dengan motivasi. Tingkat tinggi-rendahnya motivasi berpengaruh pada maksimal tidaknya proses belajar. Motivasi belajar sangat berkaitan erat dengan proses pembelajaran pada narapidana karena tanpa motivasi mereka tidak memiliki keinginan untuk belajar. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar pada setiap narapidana, tetapi tidak ada motivasi yang lebih baik dari pada motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Oleh karenanya akan jauh lebih baik kalau pengelola Lapas dapat menumbuhkan motivasi belajar dari diri para narapidana sendiri secara alami.

Permasalahan berikutnya yang dihadapi Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo dalam pemenuhan Hak pendidikan warga binaan adalah sarana dan over kapasitas jumlah narapidana yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya, hal ini sebagaimana yang disampaikan I Putu Sukohartawan yang menyatakan bahwa:³²

“Permasalahan pemenuhan hak pendidikan narapidana bukan hanya terbentur pada masalah semangat belajar atau latar belakang pendidikan para warga binaan, melainkan juga prasarana Lapas yang sangat tidak memadai semisal perpustakaan, kelas, atau tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keterampilan serta olahraga, ditambah dengan jumlah warga binaan yang semakin banyak sehingganya Lapas dianggap kurang efektif dalam melaksanakan hak pemenuhan pendidikan, kami sudah berusaha untuk mengkonfirmasi kepada pemerintah pusat, tapi beginilah kondisi yang ada, namun alhamdulillah pemerintah mulai merespon dengan membangun beberapa lapas di daerah kabupaten, tapi hingga kini kami sendiri selaku pengelola masih merasa kesulitan dalam memberikan hak pendidikan secara maksimal karena pada kenyataannya lapas masih sangat penuh dan padat sementara jumlah pembina masih sangat kurang jumlahnya”

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat vital dan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses pembelajaran, dalam kaitannya dengan pendidikan yang membutuhkan sarana dan prasarana dan juga pemanfaatannya baik dari segi intensitas maupun kreatifitas dalam penggunaannya oleh Pendidik dan Warga binaan maupun dalam kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana dalam pemenuhan akan hak pendidikan Narapidana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

Membludaknya jumlah narapidana melebihi kapasitas lapas di Kota Gorontalo sebenarnya bukan hal baru. Permasalahan ini sudah terjadi bertahun-tahun karena aparat penegak hukum di Indonesia pada umumnya cenderung mengutamakan pidana penjara sebagai efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Peneliti melihat bahwa besarnya persentase penggunaan pidana dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana penjara tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang mencukupi. Ditambahkannya pidana

³² Wawancara bersama I Putu Sukohartawan selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik dilakukan pada 27 Juni 2020

penjara sebagai ancaman pidana ada dalam banyak peraturan perundang-undangan. Keterangan Iskandar Mohammad Katili selaku Staff Bimaswat menyatakan bahwa

.³³

“Pandangan tentang penjatuhan pidana penjara kemudian mendarah-daging pada aparat penegak hukum, sehingga ukuran keberhasilan pemidanaan adalah ketika aparat penegak hukum berhasil menjatuhkan pidana penjara. Dan memang kebijakan pemidanaan penjara di Indonesia sendiri akhir-akhir ini mengutamakan pada pemenjaraan. Data Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN menunjukkan sepanjang reformasi ada 654 perbuatan pidana yang kemudian diancam dengan pidana penjara. Dalam KUHP sendiri pidana penjara disebut sebanyak 485 kali, jadi bisa dikatakan hampir semua tindak pidana yang ada di Indonesia, itu diancam dengan pidana penjara.”

Menurut peneliti apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi over kapasitas hanya sebatas membangun rutan dan lapas baru. Namun solusi ini tidak serta merta menyelesaikan permasalahan tersebut karena jumlah penghuni pun terus bertambah sedangkan pembangunan rutan dan lapas baru kadang terbentur dengan anggaran yang ada. Pembinaan masyarakat di dalam lapas dan rutan tidak maksimal karena lapas penuh sesak, sementara jumlah petugas Pembina di penjara sangat kurang.

Penutup

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo telah berupaya maksimal untuk memberikan hak pendidikan bagi para warga binaan, meskipun pada umumnya terpidana dianggap telah kehilangan kemerdekaannya, akan tetapi pihak Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo tetap melindungi hak-hak narapidana sebagaimana aturan yang tercantum dalam sistem pemasarakatan Indonesia, karena pada dasarnya Narapidana adalah manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban. Implementasi pemenuhan hak pendidikan yang dilakukan pihak Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo berorientasi pada pembinaan yang senantiasa menetapkan target dalam menjalankan fungsinya, dengan tujuan guna dapat melahirkan kesadaran (*consciousness*) dalam diri warga binaan, terbukti dengan 38 orang warga binaan yang mengikuti program kejar paket A dan Program sarjana S1 Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, meskipun program pemenuhan hak pendidikan ini belum dapat dikatakan maksimal karena jumlah keseluruhan warga binaan sebenarnya 575 orang, namun setidaknya pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo telah berupaya untuk mengimplementasikan program pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang dimaksud. Pengelola Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo berusaha agar setiap warga binaannya dapat mengenali diri sendiri serta potensi positif yang ada padanya, menyadarkan kesadaran beragama atau kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk Tuhan, mengajarkan cara memotivasi diri sendiri ke arah perubahan yang semakin baik, membangkitkan kesadaran yang tinggi bagi setiap narapidana baik untuk diri

³³ Wawancara bersama Iskandar Mohammad Katili selaku Staff Bimaswat Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo dilakukan pada 17 Juni 2020.

mereka sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya, juga melatih berfikir dan bertindak baik serta memiliki jiwa yang bertanggung jawab.

Faktor penghambat pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo meliputi :

- a. Manajemen waktu yang kurang efektif dari pihak pengelola Lapas, dimana waktu pembinaan kerohanian dan keagamaan terlalu banyak sehingga seringkali mengampustasi waktu pembinaan kegiatan informal lainnya.
- b. Jumlah para pengajar yang terbatas dengan kompetensi yang dianggap kurang memadai serta anggaran biaya gaji dari pemerintah yang pas-pasan.
- c. Banyaknya para warga binaan yang tidak memiliki kemauan dan motivasi untuk membekali diri dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Latar belakang pendidikan narapidana yang sangat rendah sehingga cenderung menghambat efektifitas pembinaan dan pengajaran.
- e. Over kapasitas jumlah narapidana yang membludak sehingga menyulitkan pengelola untuk dapat mengimplementasikan pemerataan distribusi pemenuhan hak pendidikan yang baik
- f. Sarana dan prasana yang kurang memadai untuk dapat mendukung terciptanya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan yang maksimal bagi para warga binaan.

Daftar Pustaka

- Agiyanto, Ucu. 2013. "Penegakan Hukum Di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan." *Hukum Ransidental*.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Percetakan Sinar Grafika.
- Almanshur, M. Djunaid Ghony dan Fauzan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Percetakan Ar-Ruzz Media.
- Anwar, Khaidir. 2014. "Peranan Filsafat Ilmu Dalam Penemngan Ilmu Hukum." *Fiat Justisia*.
- Dkk, Yeni Rosdianti. 2008. *Pelaksanaan Aksesibilitas Pendidikan Dasar Sebagai Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Warga Negara*. Edited by Akhmad Budi Cahyono. Jakarta: Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dwiatmodjo, Haryanto. 2013. "Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)." *Perspektif*.
- Erlina. 2014. "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan." *Jurnal Al-Daulah*.
- Hidayat, Eko. 2016. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.
- Nazaryadi, Nazaryadi, Adwani Adwani, and Dahlan Ali. 2018. "Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa." *Syiah Kuala Law Journal*.
- Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2017. *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi. Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Percetakan

Alphabet.

Utami, Penny Naluria. 2017. "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.